

Nomor : 0018 /PM.00.02/K.SN-05/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

31 Januari 2023

Yth,
Ketua KPU Kab. Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Enrekang pada kegiatan verifikasi administrasi tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang memastikan dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu melakukan Verifikasi Administrasi terhadap seluruh data dan Dokumen dukungan minimal Pemilih perbaikan dan hasil Verifikasi hasil Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan yang telah ditetapkan.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang memastikan kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu senantiasa memperhatikan Jadwal dan Waktu sehingga tidak melewati batas akhir Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu memastikan seluruh Operator dan Admin SILON memahami tatacara, Prosedur dan Mekanisme Verifikasi terhadap setiap tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang senantiasa berlaku Cermat, Adil dan sama terhadap seluruh Dokumen dan Data yang ada dalam SILON terkait proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan salah satu Bakal Calon Anggota DPD dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu khususnya terkait dengan Data dan Dokumen yang di Unggah dan diinput dalam Sistem SILON.
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang senantiasa mempedomani PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD serta Seluruh Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan Tahapan Tersebut.
7. Bahwa dengan adanya Hasil Pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang terkait Status syarat dukungan, Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang agar lebih Cermat, Teliti dan Berkepastian Hukum dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu terhadap Data dan Dokumen Seluruh Bakal Calon yang ada dalam Sistem SILON.
8. Bahwa Agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang senantiasa melakukan Kordinasi dan Komunikasi Kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan terhadap persoalan dan permasalahan yang dialami dalam proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu.
9. Agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi agar senantiasa Taat dan Patuh Pada Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ULI NUHA, S.Pd., M.A.P.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.